

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029

- **Latar Belakang:**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan perencanaan pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terarah dan berkesinambungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak memerlukan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk memberikan arah kebijakan, fokus prioritas, dan tolok ukur kinerja pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta UMKM.

- **Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

- **Substansi Utama:**

1. **Dokumen Perencanaan 5 Tahun:** Menetapkan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional.
2. **Tujuan dan Sasaran Strategis:** Meliputi peningkatan daya saing industri daerah, stabilitas harga dan kelancaran distribusi perdagangan, penguatan kelembagaan koperasi, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas.
3. **Arah Kebijakan dan Program Prioritas:** Mengatur strategi pengembangan sektor industri berbasis potensi lokal, fasilitasi legalitas dan kemitraan UMKM, modernisasi tata kelola koperasi, peningkatan pengawasan pasar dan perlindungan konsumen, serta digitalisasi pemasaran produk lokal.
4. **Kerangka Pendanaan dan Indikator Kinerja:** Menyediakan acuan target kinerja pelayanan, indikator kinerja utama (IKU), dan rencana pendanaan indikatif selama periode 2025–2029.
5. **Pengendalian dan Evaluasi:** Menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi berkala terhadap ketercapaian target Renstra.

- **Status:**

Berlaku sejak tanggal diundangkan.